



## **BUPATI PACITAN**

### **PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 16 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **GERAKAN MENANAM BIBIT KAYU-KAYUAN UNTUK PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM), serta guna meningkatkan pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Pacitan dan Program One Billion Indonesia Trees (OBIT) maka perlu adanya pencaanangan gerakan menanam bibit kayu-kayuan khususnya untuk peserta didik baru.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Menanam Bibit Kayu-Kayuan Untuk Peserta didik Baru Pendidikan Dasar di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
  - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia;

8. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.41/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2011 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GERAKAN MENANAM BIBIT KAYU-KAYUAN UNTUK PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PACITAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
3. Dinas adalah Dinas yang membidangi kehutanan di Kabupaten Pacitan;
4. Pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
5. Bibit kayu-kayuan adalah Bibit tanaman yang berupa anakan hasil dari pembiakan generatif maupun vegetatif yang nantinya dapat menghasilkan kayu.
6. Gerakan Menanam Bibit Kayu-kayuan adalah kegiatan pelaksanaan penanaman bibit yang dilakukan oleh peserta didik baru pendidikan dasar yang dilaksanakan pada lahan milik orang tua/wall atau dilahan lain seijin pemiliknya.
7. Pohon adalah tegakan kayu berdiri yang sudah memilid diameter lebih dari 20 cm.

### **BAB II TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Gerakan menanam bibit kayu-kayuan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Secara ekonomi untuk membantu perekonomian warga khususnya dalam hal mencukupi kebutuhan sekolah peserta didik;
- b. Secara ekologi untuk menjaga kelestarian alam dan meningkatkan daya dukung lingkungan sekitar.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN PESERTA DIDIK BARU**

**Pasal 3**

- (1) Peserta didik baru pada pendidikan dasar wajib menanam bibit kayu-kayuan minimal 9 (sembilan) batang.
- (2) Penanaman bibit kayu-kayuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lahan milik orang tua/wali peserta didik baru atau dapat di lahan lain dengan seizin pemiliknya.

**BAB IV**  
**PEDOMAN TEKNIS**

**Pasal 4**

- (1). Pedoman Teknis gerakan menanam bibit kayu-kayuan untuk peserta didik baru pada pendidikan dasar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2). Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Dinas.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal : 18 - 4 - 2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**BAB III**  
**KEWAJIBAN PESERTA DIDIK BARU**

**Pasal 3**

- (1) Peserta didik baru pada pendidikan dasar wajib menanam bibit kayu-kayuan minimal 9 (sembilan) batang.
- (2) Penanaman bibit kayu-kayuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lahan milik orang tua/wali peserta didik baru atau dapat di lahan lain dengan seizin pemiliknya.

**BAB IV**  
**PEDOMAN TEKNIS**

**Pasal 4**

- (1). Pedoman Teknis gerakan menanam bibit kayu-kayuan untuk peserta didik baru pada pendidikan dasar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2). Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Dinas.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal : 18 - 4 - 2012

**BUPATI PACITAN**

Cap ttd

**INDARTATO**

Di Undangkan di Pacitan  
Pada tanggal : 18 April 2012  
**SEKRETARIS DAERAH**



**Ir. MULYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19S71017 198303 1 014

Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 16

Lampiran : **PERATURAN BUPATI PACITAN**  
Nomor : **16 Tahun 2012**  
Tanggal : **18 - 4 - 2012**

**PEDOMAN TEKNIS**  
**GERAKAN MENANAM BIBIT KAYU-KAYUAN**  
**BAGI PESERTA DIDIK BARU PENDIDIKAN DASAR**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Gerakan muda, khususnya anak usia sekolah memiliki peran yang strategis dan potensial dalam upaya pelestarian lingkungan ditempat tinggal, tempat bermain, tempat belajar dan lokasi kegiatan mereka lainnya. Kepedulian akan lingkungan hidup dapat ditumbuhkan sejak anak memasuki usia pendidikan dasar yang diawali dengan pengenalan pohon dan manfaat hutan, sehingga perlu diajarkan ketrampilan tentang menanam. Melalui kegiatan menanam ini diharapkan akan mulai tumbuh perasaan cinta pohon dan lingkungan pada anak-anak sekolah. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang dewasa ini dirasakan semakin parah yang mengakibatkan terjadinya bencana dimana-mana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan. Kegiatan ini mendukung Program Pemerintah untuk melaksanakan penanaman satu Milyar pohon.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari pedoman teknis ini adalah sebagai acuan bagi Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab kegiatan masuk pendidikan dasar wajib menanam bibit kayu-kayuan, baik di SD/MI, SMP/MTs di Kabupaten Pacitan.

Tujuan pedoman teknis ini adalah agar terciptanya kesepahaman, keselarasan bagi para pihak yang terlibat baik dari pihak sekolah, murid-murid maupun orang tua murid.

**C. Sasaran**

Sasaran secara langsung kegiatan ini adalah peserta didik masuk pendidikan dasar sedangkan sasaran tidak langsung adalah para guru, orang tua murid/anggota keluarga serta masyarakat lainnya.

## **BAB II PELAKSANAAN**

Program masuk pendidikan dasar wajib tanam bibit kayu-kayuan dilaksanakan di sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah, SMP/MTs dengan sasaran peserta didik kelas satu yang baru masuk. Kegiatan penanaman ini dilaksanakan dengan harapan setelah tanaman menjadi besar ini menjadi tabungan bagi anak yang dapat dijual untuk membantu biaya pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Setiap peserta diwajibkan menanam minimal 9 (sembilan) batang bibit tanaman, sebagaimana saat ini wajib belajar Sembilan tahun. Kegiatan ini merupakan sarana pembelajaran bagi peserta didik agar peserta didik gemar dan suka menanam sebagai upaya mendukung pelestarian lingkungan. Bibit yang ditanam dapat berasal dari Kebun Bibit Sekolah (KBS), bibit hasil Bedengan Swadaya ataupun dari sumber lainnya. Lokasi penanaman bibit dapat ditanam di lingkungan sekolah, lahan milik umum, lahan milik desa diarahkan sesuai kesepakatan dengan orang tua murid dan diutamakan lahan milik orang tua murid.

## **BAB III PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

### **A. Pembinaan**

Pembinaan terhadap program masuk pendidikan dasar wajib tanam bibit kayu-kayuan meliputi pemantauan, pengawasan dan pembinaan.

1. Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman bibit tanaman.
2. Pengawasan dilakukan untuk mengontrol kebenaran realisasi fisik penanaman yang telah dilakukan
3. Pembinaan dilakukan oleh Pihak Sekolah dengan dibantu oleh tenaga teknis lapangan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan setempat.

### **B. Pelaporan.**

Pihak sekolah dalam hal ini adalah Kepala Sekolah, dapat melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan peserta didik dengan bantuan orang tuanya secara berjenjang kepada Bupati Pacitan melalui UPT TK- SD dan UPT Sekolah Menengah Pertama di masing-masing sekolah dan selanjutnya Kepala UPT TK-SD dan UPT Sekolah Menengah Pertama melaporkan hasil kegiatan ini kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Untuk Kepala Sekolah MI/MTs Kementerian Agama melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.

Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama merekapitulasi hasil penanaman untuk selanjutnya di laporkan kepada Bupati Pacitan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan.

## **BAB IV PENUTUP**

Masuk pendidikan dasar wajib menanam bibit tanaman kayu-kayuan bertujuan untuk mengajak, mengubah perilaku para peserta didik sekolah dasar dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan. Dari kegiatan ini diharapkan para anak didik tersebut dapat tumbuh menjadi generasi yang mencintai pohon, hutan dan lingkungan serta kegiatan menanam pohon dikemudian hari menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Dengan harapan lingkungan hidup akan lebih terjaga dan terpelihara dengan baik dan pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun wilayah.

Agar program ini dapat terwujud dengan baik, partisipasi dan dukungan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, LSM dan masyarakat mutlak diperlukan guna kelancaran dan suksesnya program ini.

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**